



PUTUSAN

Nomor 2873 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan

Terdakwa I, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **JHONNY TUHUMENA alias JON;**
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/1 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kenanga I Nomor 49 RT 007 RW 004
Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan
Koja;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama : **ACHMAD alias MAMAD bin KASRAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/28 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cibarengkok Nomor 13 RT 004
RW 002 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan
Cikarang Barat, Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tanggal 15 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JHONNY TUHUMENA alias JON dan Terdakwa II. ACHMAD alias MAMAD bin KARSAN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JHONNY TUHUMENA alias JON dan Terdakwa II. ACHMAD alias MAMAD bin KARSAN berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat *brutto* 0,34 (nol koma tiga empat) gram (atau berat *netto* 0,1058 (nol koma satu nol lima delapan) gram, dengan sisa labkrim berat *netto* 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih nomor polisi B 3537 UAO berikut 1 lembar STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. ACHMAD alias MAMAD bin KARSAN;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 22 Juni 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. JHONNY TUHUMENA alias JON dan Terdakwa II. ACHMAD alias MAMAD bin KARSAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat *brutto* 0,34 gram (atau berat *netto* 0,1058 gram, dengan sisa labkrim berat *netto* 0,0967 gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih nomor polisi B-3537 UAO berikut 1 lembar STNK dan kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa II. ACHMAD alias MAMAD bin KARSAN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 183/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 1 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I. JHONNY TUHUMENA alias JON;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Juni 2021 Nomor: 112/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa I. JHONNY TUHUMENA alias JON dan Terdakwa II. ACHMAD alias MAMAD bin KARSAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki/menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat *brutto* 0,34 (nol koma tiga empat) gram atau berat *netto* 0,1058 (nol koma satu nol lima delapan) gram, dengan sisa labkrim berat *netto* 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih nomor polisi B-3537-UAO berikut 1 lembar STNK dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. ACHMAD alias MAMAD bin KARSAN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 112/Akta Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2021 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 112/Akta Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Oktober 2021 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Oktober 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Oktober 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 23 September 2021 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 September 2021 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menyatakan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai tuntutan karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I atas putusan *judex facti* tersebut yang pada pokoknya mohon untuk memperbaiki pidananya menjadi pelaksanaan rehabilitasi, karena pidana tersebut sangat memberatkan Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Para Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Para Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/**Terdakwa I. JHONNY TUHUMENA alias JON** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 5 Agustus 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)